

Good Corporate Governance
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

**KEBIJAKAN SISTEM
PELAPORAN
PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING
SYSTEM*)**

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

PT Perusahaan Indonesia (Persero) memiliki komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja yang tinggi dengan tetap patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan melalui pelaksanaan praktik bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika. Dalam rangka untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan Insan Perseroan terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran, Perusahaan menetapkan kebijakan untuk menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dilingkungan Perseroan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system*) merupakan sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan, yaitu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh Insan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Pelaporan pelanggaran yang didukung bukti awal yang memadai akan ditindaklanjuti untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menetapkan apakah suatu laporan terbukti atau tidak. Hasil investigasi menjadi dasar bagi Manajemen untuk memberikan sanksi terhadap terlapor. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menjamin setiap pelapor dapat mengetahui status perkembangan dan tindak lanjut atas laporannya.

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) maka akan timbul persepsi yang kuat bahwa apabila seseorang melakukan kecurangan, maka potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan akan semakin besar. Dengan demikian apabila Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini dilaksanakan secara tegas dan konsisten, maka akan dapat mewujudkan Insan Perseroan yang memiliki kinerja yang tinggi, patuh terhadap hukum, bersih dan menjunjung tinggi etika.

B. TUJUAN KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Tujuan ditetapkannya kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
2. Mendorong pelaporan terhadap Tindakan yang merugikan Perusahaan;
3. Mengurangi kerugian yang terjadi melalui mekanisme deteksi dini;
4. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran;
5. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu; dan
6. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

C. KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

1. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran

Perseroan wajib menerima dan menindaklanjuti setiap pelaporan pelanggaran, baik yang disampaikan oleh pihak internal, eksternal, serta baik pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun tidak (anonim). Untuk mendukung efektivitas penanganan pelaporan, Perseroan menyediakan 2 (dua) saluran pengelolaan pelaporan pelanggaran sesuai dengan level pelapor pelanggaran, yaitu :

- a. Pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui jalur Direksi; dan
- b. Pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui jalur Dewan Komisaris.

2. Kebijakan Perlindungan Pelapor

Perseroan berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan terhadap pelapor dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan budaya integritas dan mendorong keberanian dalam menyampaikan pelanggaran. Perlindungan ini tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Perlindungan pelapor meliputi hal-hal berikut:

- a. Jaminan Fasilitas saluran pelaporan seperti telepon, surat, email atau melalui Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia;
- b. Jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan; Jaminan perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas (anonim), tidak direkomendasikan karena dapat menyulitkan untuk dilakukan komunikasi atas tindak lanjut atas pelaporan.
- c. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau Perseroan;

Jaminan perlindungan mencakup perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.

d. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor.

Setiap bentuk komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, wajib dijaga kerahasiannya oleh pihak yang menangani pelaporan. Hal ini mencakup seperti informasi pelaksanaan tindak lanjut berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Seluruh informasi tersebut disampaikan secara rahasia hanya kepada pelapor yang mencantumkan identitasnya secara lengkap dan jelas.

3. Apresiasi Pelapor

Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelaporan pelanggaran yang terbukti dan berdampak pada penyelamatan aset atau keuangan perusahaan, dengan ketentuan bahwa penghargaan tersebut diberikan melalui kebijakan Direksi.

4. Tim Pelaporan Pelanggaran

Terdapat dua kewenangan dalam pengelolaan pelaporan pelanggaran yang dijalankan oleh tim pelaporan pelanggaran, yaitu :

a. Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja

- 1) Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan pengelolaan pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pekerja.
- 2) Direksi menetapkan Tim GCG sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pekerja. Tim ini juga disebut sebagai Tim pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi.
- 3) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja Perseroan.

b. Kewenangan Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

- 2) Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris.
- 3) Ketua Tim Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Ketua Komite Audit.
- 4) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

D. SISTEM PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

1. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran
 - a. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja ditujukan kepada Direksi.
 - b. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris.
 - c. Perseroan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pihak eksternal (*Stakeholders*) baik secara lisan maupun tulisan.
 - d. Perseroan dalam hal ini Tim GCG, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat pihak eksternal (*Stakeholders*) mengajukan pelaporan pelanggaran.
 - e. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut :
 - 1) Disampaikan melalui :
PO BOX 1195
 - 2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) up. Tim Good Corporate Governance (GCG) Wisma ITC Jalan Abdul Muis No.8 Jakarta 10160
 - f. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - 1) Disampaikan melalui :
PO BOX 1195


- 2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) up. Tim Good Corporate Governance (GCG) Wisma ITC Jalan Abdul Muis No.8 Jakarta 10160
 - g. Pelaporan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
 - h. Pelaporan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
2. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran
- a. Tim GCG melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim GCG akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - b. Apabila hasil verifikasi sebagaimana huruf a di atas menunjukkan bahwa pelaporan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
 - c. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
 - d. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Pekerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim GCG jalur Direksi untuk diinvestigasi.
 - e. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelanggaran jalur Dewan Komisaris untuk diinvestigasi.
 - f. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Apabila terjadi pelaporan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang hanya sebatas melakukan proses verifikasi, sedangkan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim GCG.
 - h. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.

3. Administrasi Pelaporan
 - a. Seluruh proses pelaporan pelanggaran di administrasikan secara baik oleh Tim GCG.
 - b. Catatan penerimaan pelaporan pelanggaran memuat sekurangnya:
 - 1) Nomor registrasi;
 - 2) Tanggal penerimaan;
 - 3) Petugas penerima; dan
 - 4) Dekstripsi singkat.
4. Pemantauan Tindak Lanjut
 - a. Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Tim GCG.
 - b. Ketua Tim GCG harus menginformasikan pelaporan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi setiap saat diperlukan.
 - c. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris di bawah pimpinan Ketua Komite Audit harus menginformasikan pelaporan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.
5. Penyampaian Tanggapan
 - a. Perusahaan melalui Tim GCG dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada pihak eksternal (*Stakeholders*) sebagai pelapor yang meminta penjelasan kepada Perseroan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.
 - b. Untuk pelaporan pelanggaran tanpa identitas (anonim), tidak ada kewajiban Perseroan untuk memberikan tanggapan.
6. Publikasi dan Sosialisasi


Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) kepada seluruh insan Perseroan maupun Stakeholders di luar Perusahaan melalui berbagai media Perusahaan, seperti:

 - a. Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini;
 - b. Memuat di dalam website Perseroan; dan
 - c. Menyampaikan di dalam forum internal Pekerja.

E. SKEMA PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN



Skema Proses Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Pekerja





QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, Indonesia
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id | Phone: +6221 3862141 | Fax: +62 21 3862143

VISIT NOW www.ptppi.co.id     @PPITradelogs